



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO**

Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000
www.metro.go.id

**KEPUTUSAN LURAH METRO
NOMOR : 02.0/KPTS/C.1.1/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DI KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT
TAHUN 2023**

LURAH METRO,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pelayanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu perlu peran serta pemerintah desa dan kader posyandu agar pelaksanaan dapat berjalan efektif
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674)

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 288)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat dan Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA :

Kader Pos Pelayanan Terpadu mempunyai Tugas :


1. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu
 - a. Pendaftaran Peserta Posyandu
 - b. Penimbangan Berat Badan
 - c. Pencatatan
 - d. Pelayanan Kesehatan
 - e. Penyuluhan Kesehatan
2. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelaksanaan Kunjungan Rumah

KETIGA : Kader Posyandu berhak mendapatkan Insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) / APBD

KEEMPAT Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : Januari 2023

LURAH METRO,



FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M
NIP. 19800306 200801 1 008

Lampiran : Keputusan Lurah Metro
Nomor : 02 /KPTS/C.1.1/2023
Tentang : Pengangkatan Kader Pos Pelayanan
Terpadu

**DAFTAR NAMA
KADER POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT**

NO	NAMA	NAMA POSYANDU	JABATAN
1	Emi Yulianingrum	Melati III	Ketua
2	Iis Hariyani	Melati III	Anggota
3	Winarsih	Melati III	Anggota
4	Supriyati	Melati III	Anggota
5	Musrifah	Melati III	Anggota
6	Nabila	Melati III	Kader Remaja

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

LURAH METRO,



FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M
NIP. 19800306 200801 1 008